



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:<https://dpmptsp.sumutprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.5/716

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Swasta PGRI 17 Lohsari perihal Permohonan ijin Operasional (Revisi) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Swasta PGRI 17 Lohsari;
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Utara
 2. N I B : 1219000410599
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta PGRI 17 Lohsari
 4. Alamat : Jl. Khamdani No.9 Lohsari Desa Kampung Perlabian, Kec. Kampung Rakyat. Kab. Labuhanbatu Selatan
 5. Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 2. Teknologi Informasi
 3. Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
 3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
 - Konsentrasi Keahlian :
 1. Teknik Sepeda Motor
 2. Teknik Komputer dan Jaringan
 3. Akuntansi
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai tanggal 5 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSRE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.